



PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Agm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

NURSINTA SAGALA, bertempat tinggal di Jalan Padat Karya Karang Anyar II Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Agm, tanggal 5 Juni 2023, tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim yang menyidangkan perkara Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Agm, tanggal 5 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 5 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Arga Makmur pada tanggal 5 Juni 2023 di bawah register Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Agm sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 April 2023 telah meninggal dunia Ibu dari Pemohon yang bernama Rumia Limbong di Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara karena sakit;
2. Bahwa telah meninggalnya Ibu dari Pemohon dalam keadaan beragama KATHOLIK, bertempat kediaman terakhir di Jln. Padat Karya Karang Anyar II, Kecamatan Arga Makmur, Kab. Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, dengan surat keterangan kematian berdasarkan Akta Kematian Nomor: 1703-KM-05052023-0004 tertanggal 20 April 2023 yang dikeluarkan oleh Instansi Pencatatan Sipil Bengkulu Utara sebagai Pewaris;
3. Bahwa Pewaris telah meninggalkan harta berupa Deposito Di Bank BNI Dengan No Rekening 1528515276;
4. Bahwa Pewaris pada waktu wafatnya tidak meninggalkan hutang;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa secara administratif Pemohon telah memenuhi petunjuk (tahap-tahap) dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku (sebagaimana bukti-bukti surat dalam perkara ini);
6. Bahwa berdasarkan uraian di atas, untuk kepastian hukum status Anak tersebut, maka Pemohon mengajukan Permohonan ini ke Pengadilan Negeri Arga Makmur.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur kiranya berkenan memeriksa permohonan Pemohon di persidangan yang ditetapkan, dan setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti yang Pemohon ajukan dan selanjutnya berkenan pula kiranya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Rumia Limbong (pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 20 April 2023 di Arga Makmur;
3. Menetapkan Ahli Waris yang dari Pewaris nama Rumia Limbong adalah Nursinta Sagala, A.Md. sebagai Anak;
4. Menetapkan harta warisan Rumia Limbong adalah Deposito Di Bank BNI dengan No Rekening : 1528515276;
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan surat permohonan pencabutan permohonan tertanggal 16 Juni 2023 yang disampaikan Pemohon di persidangan yang pada pokoknya mencabut surat permohonan Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Agm;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dikeluarkan biaya panggilan terhadap pihak yang berperkara, maka biaya tersebut dibebankan kepada Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 272 Rv;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 8/Pdt.P/2023/PN Agm;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Arga Makmur untuk mencoret perkara Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Agm dari dalam buku register perkara Pengadilan Negeri Arga Makmur;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu upiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 oleh Rika Rizki Hairani, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Arga Makmur yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Agm tanggal 5 Juni 2023, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut dibantu oleh TS Pramuji S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur dihadiri oleh Pemohon;

PaniteraPengganti,

Hakim,

TS Pramuji, S.H.

Rika Rizki Hairani, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	:Rp30.000,00
Biaya Proses/ATK	:Rp50.000,00
Biaya Panggilan	:Rp100.000,00
PNBP Relas Panggilan	:Rp10.000,00
Biaya Pemeriksaan Setempat	: -
Redaksi	:Rp10.000,00
Materai	:Rp10.000,00
Biaya Pemberkasan	:Rp25.000,00 +
Jumlah	:Rp.235.000,00

Dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Agm